



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH SINGKIL
TAHUN 2023-2026

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, perlu melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Aceh Singkil Tahun 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Aceh Singkil Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Pembangunan Kerja Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1444);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh 2013-2033 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 01);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023–2026;
12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Singkil 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 01);

13. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Singkil 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 02);
14. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 474);
16. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 513);
17. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Perikanan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2019 Nomor 514);

Memperhatikan: Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN ACEH SINGKIL TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Singkil
2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Singkil.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Rencana Pembangunan Aceh Singkil disingkat dengan RPAS adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh Singkil untuk periode 3 (tiga) tahunan yang merupakan penjabaran program kepala Pemerintah Aceh Singkil dengan berpedoman pada RPJP Aceh Singkil serta memerhatikan RPJM Nasional.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRK, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRK.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRK.
14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.

15. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBK yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN ACEH SINGKIL TAHUN 2023-2026

Pasal 2

RPAS merupakan Rencana Pembangunan Aceh Singkil Tahun 2023-2026, yang memuat kebijakan arah keuangan termasuk didalamnya Arah Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

RPAS merupakan Rencana Pembangunan Aceh Singkil Tahun 2023-2026 sesuai dengan tahapan pembangunan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten, Rencana Strategis SKPK dan Rencana Kerja SKPK dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 4

- (1) Sistematika RPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

| | |
|----------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH |
| BAB III | : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH |
| BAB IV | : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS |
| BAB V | : TUJUAN DAN SASARAN |
| BAB VI | : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH |
| BAB VII | : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH |
| BAB VIII | : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH |
| BAB IX | : PENUTUP |

- (2) Sistematika RPAS sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPAS melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil

- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perubahan RPAS dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Aceh Singkil yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Peraturan ini ditetapkan, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 22 Maret 2022
19 Sya'ban 1443 H



BUPATI ACEH SINGKIL, /s/

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 22 Maret 2022
19 Sya'ban 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,



AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2022 NOMOR 579